



P U T U S A N

Nomor 786/Pid.B/LH/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sonip;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 48/27 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ganggang panjang Rt/Rw 02/01 Ds. Ganggang panjang Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sonip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022

Terdakwa Sonip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022

Terdakwa Sonip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 786/Pid.B/LH/2022/PN Sda tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 786/Pid.B/LH/2022/PN Sda tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 786/Pid.B/LH/2022/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **SONIP secara sah dan meyakinkan** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*memlihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SONIP** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Membayar Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan 2 (dua) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun.
 - 2) 1 (satu) ekor Jalak Putih.

Diserahkan kepada BKSDA Provinsi Jawa Timur untuk dilepasliarkan sesuai dengan BA pelepasliaran satwa Nomor BA 411/K7/Bidtek/P3/11/2021 tertanggal 9 November 2021.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa SONIP, pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya bulan

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 786/Pid.B/LH/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2022 bertempat di Dsn. Ganggang panjang Rt/Rw 02/01 Ds. Ganggang panjang Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib DitKrimSus Polda Jatim yang dipimpin langsung oleh IPDA EKO BUDI IRAWANTO , BRIPKA YOSANI BAGUS dan BRIPDA MOCH. FIKRI LAUDI melakukan penyidikan terhadap kepemilikan satwa yang dilindungi berupa 19 (Sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) Ekor Jalak Putih dalam keadaan hidup yang terdapat di rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib petugas mendatangi Ketua RT an. MUSLIK untuk menanyakan kepemilikan dari 19 (Sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih dalam keadaan hidup adalah milik Terdakwa SONIP;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 19 (Sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih dalam keadaan hidup adalah dengan cara membeli dari pedagang keliling di pasar porong dan sebagian di pasar larangan dengan harga Rp. 100.000,- s/d Rp. 150.000,- per ekor sedangkan untuk Jalak Putihnya seharga Rp. 150.000,- per ekor dan tujuan Terdakwa memiliki atau memelihara jenis burung tersebut adalah untuk dikembangkan biakkan dengan harapan menghasilkan, disamping itu Terdakwa juga hobby dengan burung berkicau dan burung tersebut Terdakwa tempatkan didalam kandang dan ditaruh diteras depan rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap penyimpanan, pemeliharaan dan kepemilikan berupa 19 (Sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih dalam keadaan hidup adalah satwa yang dilindungi dan terhadap kepemilikan satwa tersebut tidak disertai dengan dokumen atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang karena satwa tersebut berstatus dilindungi Undang-undang dan Terdakwa sendiri tidak memiliki izin penangkaran dari Dinas terkait dalam hal ini yang dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) dengan Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) serta legalitas satwa liar yang diperdagangkan harus sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang telah ditetapkan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 786/Pid.B/LH/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah (Cq Direktur Jendral KSDAE), dan saat ini burung tersebut telah dititipkan ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menangkap, menyimpan, memiliki untuk dipelihara, mengangkut, memperdagangkan hewan yang dilindungi berupa 19 (Sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih dalam keadaan hidup dimana hewan tersebut merupakan satwa yang dilindungi Undang undang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIDWAN MULYANA, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 Wib, saksi sebagai Polisi dengan dipimpin oleh IPDA EKO BUDI IRAWANTO, S.H. beserta BIRPKA YOSANI BAGUS D, S.H, dan BRIPDA MOCH. FIKRI LAUDI, telah melakukan penyidikan terhadap kepemilikan Satwa yang dilindungi di Dsn. Ganggangpanjang Rt. 02 Rw. 01 Ds. Ganggangpanjang Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo yaitu di rumah Terdakwa Sonip;;
- Bahwa dirumah tersebut telah ditemukan ada 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih dalam keadaan Hidup;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 786/Pid.B/LH/2022/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa stwa tersebut adalah termasuk satwa yang dilindungi, dan keberadaan satwa tersebut dirumah Terdakwa tanda ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terhadap satwa yang dilindungi oleh Terdakwa ditempatkan di dalam kandang burung dan ditaruh di teras depan rumah ;
- Bahwa diantara satwa tersebut ada 1 (satu) ekor Jalak Putih dalam keadaan Hidup tidak disertai dengan dokumen atau surat keterangan dari Pejabat yang berwenang.
- Bahwa terhadap 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih dalam keadaan Hidup yang disimpan, dipelihara dan dimiliki Terdakwa tidak diperjual belikan, tetapi Terdakwa menangkarkan tapi tidak berijin;.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. **MOCH. FIKRI LAUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 Wib, saksi sebagai Polisi dengan dipimpin oleh IPDA EKO BUDI IRAWANTO, S.H. beserta BIRPKA YOSANI BAGUS D, S.H, dan BRIPDA MOCH. FIKRI LAUDI, telah melakukan penyidikan terhadap kepemilikan Satwa yang dilindungi di Dsn. Ganggangpanjang Rt. 02 Rw. 01 Ds. Ganggangpanjang Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo yaitu di rumah Terdakwa Sonip;;
- Bahwa dirumah tersebut telah ditemukan ada 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih dalam keadaan Hidup;
- Bahwa stwa tersebut adalah termasuk satwa yang dilindungi, dan keberadaan satwa tersebut dirumah Terdakwa tanda ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terhadap satwa yang dilindungi oleh Terdakwa ditempatkan di dalam kandang burung dan ditaruh di teras depan rumah ;
- Bahwa diantara satwa tersebut ada 1 (satu) ekor Jalak Putih dalam keadaan Hidup tidak disertai dengan dokumen atau surat keterangan dari Pejabat yang berwenang.
- Bahwa terhadap 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih dalam keadaan Hidup yang disimpan, dipelihara dan dimiliki Terdakwa tidak diperjual belikan, tetapi Terdakwa menangkarkan tapi tidak berijin;.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 786/Pid.B/LH/2022/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MUSLIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua Rt. 02 Rw. 01 Ds. Ganggangpanjang Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo., dan Terdakwa adalah warga saksi;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang.
- Bahwa setahu saksiTerdakwa memelihara burung, tetapi tidak pernah menjual burung malahan Terdakwa mengembang biakkan burung tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yangh ditunjukkan kepadanya satwa tersebut adalah milik Terdakwa dan jenis satwa tersebut 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih dalam keadaan hidup;
- Bahwa setahu saksi cara merawatnya yaitu diberikan makanan berupa poer, jangkrik dan ulat. Selain diberi makan, juga diberi minum air putih.
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah burung tersebut memiliki legalitas yang sah dari dinas terkait apa tidak yang mengetahui adalah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memelihara 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih dalam keadaan Hidup setahu saksi hanya untuk hiburan di rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi selaku Ketua RT tidak mengetahui apakah burung tersebut mengalami perkembangbiakan atau kematian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah melaporkan kepada dinas terkait perihal menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi, yang untuk selanjutnya dibuatkan izin penangkaran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. **SAIFUL ARIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dokumentasi yang ditunjukkan penyidik, bahwa dokumentasi tersebut ada di rumah Terdakwa di Dsn. Ganggang Panjang Rt. 02 Rw. 01 Ds. Ganggang Panjang Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo.
- Bahwa setahu saksi satwa tersebut adalah milik Terdakwa dan satwa tersebut adalah Cica Daun, terkait jumlah saksi kurang mengetahui.
- Bahwa saksi mengetahui terkait Cica Daun, namun terkait jalak putih saksi kurang mengetahui. Cica Daun yang saksi ketahui kurang lebih 5 ekor sampai dengan 10 ekor.
- Bahwa saksi mengetahui satwa tersebut sudah kurang lebih sejak awal tahun 2022;
- Bahwa burung tersebut ditempatkan dalam kandang burung dan ditaruh diteras depan rumah Terdakwa ;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 786/Pid.B/LH/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang merawat satwa berupa Cica Daun dan Jalak Putih dalam keadaan Hidup adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa satwa tersebut pernah diberikan vitamin jika satwa tersebut dalam kondisi sakit.
- Bahwa tujuan Terdakwa memelihara 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih dalam keadaan Hidup setahu saksi hanya untuk hiburan dan dikembangkan biakkan di rumah Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah melakukan penjualan, dikarenakan memang Terdakwa hanya hobby memelihara burung.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

5. **EDI PURWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan kepadanya;
- Bahwa satwa tersebut adalah milik ayah saksi yaitu Terdakwa SONIP dan jenis satwa tersebut 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih dalam keadaan Hidup;
- Bahwa saksi mengetahui satwa tersebut sudah sejak tahun 2021 s/d sekarang.
- Bahwa satwa burung tersebut ditempatkan dalam kandang dan ditaruh di ruangan depan rumah Terdakwa ;
- Bahwa yang merawat satwa berupa 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih dalam keadaan Hidup tersebut adalah ayah saksi yaitu Terdakwa SONIP;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih satwa tersebut termasuk satwa yang dilindungi.
- Bahwa saksi tidak melarang Terdakwa sepengetahuan saksi selama tidak diperjual belikan tidak menyalahi aturan.
- Bahwa 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih dalam keadaan Hidup tersebut belum memiliki izin penangkaran dari dinas terkait.
- Bahwa tujuan Terdakwa memelihara satwa burung tersebut setahu saksi Terdakwa memang hobby burung kicau.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan penjualan dikarenakan memang Terdakwa hanya hobby memelihara burung.
- Bahwa setahu saksi satwa burung tersebut tidak pernah ada yang mengalami perkembangbiakan, hanya ada kematian.

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 786/Pid.B/LH/2022/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan paham jika 19 (Sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih merupakan satwa dilindungi sebagaimana Undang-Undang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut atas persetujuan Terdakwa keterangan ahli dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Balai Besar KSDA Jawa Timur dengan Jabatan sebagai Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) sejak Tahun 2005. Tugas dan tanggung jawab sebagaimana Pasal 4 Peraturan Menteri PAN RB Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) dan Angka Kreditnya adalah melaksanakan pengendalian ekosistem hutan, salah satu diantaranya yaitu melakukan monitoring peredaran tumbuhan dan satwa liar dilindungi maupun tidak dilindungi lingkup Balai Besar KSDA Jawa Timur.
- Bahwa saksi ahli pernah mengikuti beberapa Pendidikan dan Pelatihan, diantaranya :
 - a. Diklat Teknik Survey Potensi Keanekaragaman Hayati, Oktober 2001;
 - b. Diklat Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Nopember 2003;
 - c. Loklatih Standar Animal Welfare, Nopember 2007;
 - d. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Cites Khusus Review Significant Trade, September 2012;
 - e. Loklatih Calon Auditor Penangkaran, Nopember 2012;
- Bahwa saksi ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud oleh penyidik tersebut.

Dapat saksi ahli jelaskan bahwa Rumah yang beralamatkan di Dsn. Ganggangpanjang Rt. 02 Rw. 01 Ds. Ganggangpanjang Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo belum/tidak terdaftar sebagai unit penangkaran satwa dilindungi undang-undang sebagaimana database pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (BBKSDA Jatim).
- Bahwa dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan / ditunjukan oleh Penyidik / Pemeriksa sebagaimana tersebut di atas adalah satwa jenis :
 - a. 19 (sembilan belas) ekor Burung Cica Daun Besar/Cucak Ijo dalam keadaan hidup;
 - b. 1 (satu) ekor Burung Jalak Putih Sayap Hitam/Jalak Putih dalam keadaan hidup;

Satwa tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 786/Pid.B/LH/2022/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi berstatus dilindungi.

- Bahwa satwa sebagaimana ditunjukkan tersebut merupakan :
 - a. 19 (sembilan belas) ekor Burung Cica Daun Besar/Cucak ijo (*Chloropsis sonnerati*) dalam keadaan hidup;
 - b. 1 (satu) ekor burung Jalak Putih Sayap Hitam/Jalak Putih (*Acridotheres melanopterus*) dalam keadaan hidup;
- Bahwa IDENTIFIKASI (mengenal jenis, keadaan umum, status populasi dan tempat hidup/habitatnya) terhadap :
 - a. 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun Besar dalam keadaan hidup;
 - b. 1 (satu) ekor Jalak Putih dalam keadaan hidup;

IDENTIFIKASI :

- a. CICA DAUN BESAR / CUCAK IJO (*Chloropsis sonnerati*) :

Deskripsi jenis :

Berukuran \pm 22 Cm, berwarna hijau terang dengan tenggorokan hitam (jantan) atau kuning (betina). Setrip malar biru, terdapat bintik kebiruan pada bahu, tetapi tidak ada warna biru pada sayap. Betina mempunyai mata kuning. Burung yang belum dewasa mirip burung betina tetapi berwarna lebih kuning. Iris coklat gelap, paruh dan kaki abu-abu kebiruan.

Tren Populasi :

Jenis burung Cica Daun Besar/Cucak Ijo (*Chloropsis sonnerati*) berdasarkan Red List of Threatened Species IUCN (The International Union for Conservation of Nature's) yang dirilis 25 Agustus 2020, menyatakan status = Endangered (EN) atau Terancam Punah dengan tren populasi menurun sangat drastis di akibatkan dari perdagangan untuk kesenangan burung kicau, peliharaan (pets), kontes/pameran dan lain-lain.

Status :

Termasuk Satwa Dilindungi Undang-Undang.

berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

Daerah Sebaran dan Tempat Hidup/habitat :

Daerah sebaran :

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 786/Pid.B/LH/2022/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Sumatera (termasuk pulau-pulau sekitarnya).

Pulau Kalimantan (termasuk Pulau Natuna), Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Habitat :

Biasanya burung ini hidup sendirian – berpasangan, kadang-kadang dalam kelompok campuran pada puncak-puncak pohon dengan tajuk lebat yang tinggi di hutan-hutan dataran rendah (hutan primer, hutan sekunder), dan perbukitan dan hutan mangrove sampai ketinggian 1.000 Mdpl.

- b. JALAK PUTIH SAYAP HITAM / JALAK PUTIH (*Acridotheres melanopterus*) :

Deskripsi jenis :

Burung Dewasa :

Berukuran sedang (sekitar 20-23 centimeter), berwarna hitam dan putih. Bulu seluruhnya berwarna putih, kecuali sayap dan ekor hitam. Kulit tanpa bulu disekitar mata berwarna kuning, iris coklat tua, paruh kekuningan, kaki kuning.

Burung Muda :

Kepala, leher, punggung dan penutup sayap abu-abu.

Tren Populasi :

Populasi Burung Jalak Putih-Sayap Hitam/Jalak Putih (*Acridotheres melanopterus*) saat ini semakin jarang ditemukan di habitat alaminya terutama di Jawa Timur dan Bali. Hal ini sejalan dengan Red List of Threatened Species IUCN (The International Union for Conservation of Nature's) yang di rilis 23 Agustus 2021, menyatakan status = Endangered (EN) atau Terancam Punah untuk jenis burung ini dengan tren populasi menurun sangat drastis diakibatkan dari penangkapan liar di alam untuk perdagangan pemeliharaan kesenangan burung kicau (pets), kontes/pameran dan lain-lain.

Status :

Dilindungi Undang Undang berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

Daerah Sebaran dan Tempat Hidup/habitat :

Daerah sebaran :

Endemik di Pulau Jawa, Bali dan Lombok.

Diintroduksi ke P. St John, Singapura.

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 786/Pid.B/LH/2022/PN.Sda.



Habitat :

Biasanya hidup pada hutan primer, Perbukitan, hutan dataran rendah, tepi hutan, semak yang terdapat banyak pepohonan maksimal 2.400 Mdpl. Hidup berpasangan atau kelompok kecil, mencari makan di tanah terbuka seperti lapangan, rerumputan, beristirahat di pepohonan. Tercatat informasi bahwa jenis burung ini bersarang pada lubang pohon pada bulan Januari dan Juni.

- Bahwa terhadap satwa berupa :
 - a. 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun besar dalam keadaan hidup;
 - b. 1 (satu) ekor Jalak Putih dalam keadaan hidup;Berstatus Dilindungi Undang-Undang.
- Bahwa dasar hukum atau ketentuan perundang-undangan yang mendasari :
 - a. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.
 - c. Nama jenis satwa tersebut di atas, tertulis di lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, yaitu :
 - Cica Daun Besar/Cucak Ijo (*Chloropsis sonnerati*) nomor urut 297;
 - Jalak Putih-Sayap Hitam/Jalak Putih (*Acridotheres melanopterus*) nomor urut 659;
- Bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan menyimpan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” adalah Segala daya dan upaya menaruh, menyembunyikan satwa liar dilindungi undang-undang/bagian-bagiannya di suatu tempat yang aman agar tidak hilang atau rusak/mati untuk jangka waktu yang relatif lama.
- Bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” adalah Segala upaya untuk mengambil secara tidak sah satwa liar dilindungi undang-undang untuk kepentingan sendiri/dijadikan kepunyaan, dipertontonkan dan atau dikomersilkan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” adalah Segala daya dan upaya untuk menjaga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat dengan sebaik-baiknya satwa liar dilindungi undang-undang untuk kepentingan sendiri.

- Bahwa perizinan maupun persyaratan sehingga dalam kepemilikan, penyimpanan dan pemeliharaan satwa liar dilindungi dianggap sah :
 1. Setiap orang dapat memelihara jenis satwa liar untuk tujuan kesenangan, hanya dapat dilakukan terhadap jenis yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari hasil penangkaran, perdagangan yang sah atau dari habitat alam;
 2. Satwa liar yang dilindungi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pemeliharaan dan atau perdagangan adalah hasil penangkaran generasi kedua dan generasi berikutnya. Namun tidak berlaku terhadap 11 jenis tumbuhan dan satwa liar yang hanya dapat dipertukarkan atas persetujuan Presiden yaitu : Rafflesia, Anoa, Babi rusa, Badak Jawa, Komodo, Cendrawasih, Elang Jawa, Harimau Sumatera, Lutung Mentawai, Orang utan dan Owa Jawa.
 3. Beberapa legalitas satwa liar hasil penangkaran, yaitu : penandaan/tagging (close ring), sertifikasi hasil penangkaran dan serta pengangkutan specimen satwa liar diliput dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN);
 4. Untuk kegiatan perdagangan, baik jenis satwa liar yang tidak dilindungi maupun yang dilindungi hasil penangkaran generasi kedua (F2) dan seterusnya hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 02209 – Usaha Kehutanan Lainnya yang telah terverifikasi oleh Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui One Single Submission (OSS) Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta ketelusuran legalitas satwa liar yang diperdagangkan harus sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Cq. Direktur Jenderal KSDAE).
- Bahwa perizinan maupun persyaratan sehingga dalam kepemilikan, penyimpanan dan pemeliharaan satwa liar dilindungi dianggap sah, berdasarkan :

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar,

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 786/Pid.B/LH/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

- Bahwa perbuatan dan atau tindakan menyimpan, memiliki, memelihara satwa yang dilindungi undang-undang dalam keadaan hidup, melanggar Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan sanksi pidana sebagaimana pasal 40 ayat 2 bahwa Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta tukang Proyek perumahan di wilayah Sidoarjo. Tempat bekerja Terdakwa berpindah pindah diseputaran Wilayah Sidoarjo mengikut dengan proyek Pengembang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan kepadanya;
- Bahwa satwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan jenis satwa tersebut 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih dalam keadaan Hidup.
- Bahwa Terdakwa memiliki satwa sejumlah 2 (dua) ekor Cica Daun dalam keadaan hidup sejak tahun 2021 kemudian 17 (tujuh belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih tersebut sejak 1 Bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) ekor Cica Daun tersebut dari Pasar burung Larangan, dan 17 (tujuh belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih Terdakwa beli di Pasar burung Porong;
- Bahwa harga satwa berupa 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih tersebut dengan harga untuk 2 (dua) ekor Cica Daun yang Terdakwa beli tahun 2021 Terdakwa lupa diharga berapa. Untuk 17 (tujuh belas) ekor Cica Daun 1 bulan yang lalu Terdakwa beli seharga Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 150.000,- per ekor (masing-masing ekor berbeda harga). Sedangkan untuk 1 (satu) ekor jalak putih Terdakwa beli seharga Rp. 150.000,-.
- Bahwa Terdakwa membeli satwa berupa 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih tersebut untuk 2 (dua) ekor Cica Daun yang Terdakwa beli tahun 2021 Terdakwa beli di Pasar Larangan, tapi tersangk tidak kenal dengan pedagangnya. Untuk 17 (tujuh belas) ekor Cica Daun dan

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 786/Pid.B/LH/2022/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) ekor Jalak Putih 1 bulan yang lalu Terdakwa beli di beberapa pedagang burung keliling yang biasanya berjualan di Pasar Porong;

- Bahwa tujuan Terdakwa beli 1 ekor Jalak Putih untuk hiburan saja, sedangkan tujuan Terdakwa membeli 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun untuk dikembangkan biakkan dengan harapan menghasilkan, mengingat sejak 1 tahun terakhir Terdakwa mengurangi aktifitas kerja yang jauh dari rumah, dikarenakan istri Terdakwa sakit Diabetes Basah sehingga Terdakwa diharuskan sering dirumah untuk merawat. Selain itu juga Terdakwa memang hobby burung kicau;
- Bahwa yang berkembang biak belum ada, dikarenakan masih baru beli kurang lebih 1 bulan yang lalu. Yang mengalami kematian tidak ada;
- Bahwa yang dimaksud Sdr. EDI PURWANTO adalah burung Pleci, mengingat warna dan bentuk hampir mirip. Setahu Terdakwa Sdr. EDI PURWANTO tidak memahami jenis burung;
- Bahwa burung tersebut ditempatkan dalam kandang dan ditaruh di ruangan depan rumah Terdakwa ;
- Bahwa yang merawat satwa berupa 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih dalam keadaan Hidup tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa cara merawat/memelihara satwa berupa 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih dalam keadaan Hidup yaitu diberikan makanan berupa poer, jangkrik dan pisang. Selain diberi makan juga diberi minum air putih.
- Bahwa dalam sehari diberi makan dan minum tiga kali, yaitu pagi hari, siang hari dan sore hari.
- Bahwa perlakuan khusus terhadap 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun disediakan tempat untuk mandi (tempat air yang lebih besar dari tempat minum) dan 1 (satu) ekor Jalak Putih dalam keadaan Hidup tersebut yaitu dimandikan dengan cara disemprot.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih tersebut termasuk Satwa yang dilindungi.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih tersebut belum memiliki izin penangkaran dari dinas terkait.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperjual belikan satwa burung tersebut dan tidak pernah melaporkan kepada dinas terkait;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 786/Pid.B/LH/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun dalam keadaan hidup;
2. 1 (satu) ekor Jalak Putih dalam keadaan hidup;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut
hukum Sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo
sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta tukang Proyek perumahan di wilayah Sidoarjo. Tempat bekerja Terdakwa berpindah pindah diseputaran Wilayah Sidoarjo mengikut dengan proyek Pengembang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa satwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan jenis satwa tersebut 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih dalam keadaan Hidup.
- Bahwa Terdakwa memiliki satwa sejumlah 2 (dua) ekor Cica Daun dalam keadaan hidup sejak tahun 2021 kemudian 17 (tujuh belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih tersebut sejak 1 Bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) ekor Cica Daun tersebut dari Pasar burung Larangan, dan 17 (tujuh belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih Terdakwa beli di Pasar burung Porong;
- Bahwa harga satwa berupa 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih tersebut dengan harga untuk 2 (dua) ekor Cica Daun yang Terdakwa beli tahun 2021 Terdakwa lupa diharga berapa. Untuk 17 (tujuh belas) ekor Cica Daun 1 bulan yang lalu Terdakwa beli seharga Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 150.000,- per ekor (masing-masing ekor berbeda harga). Sedangkan untuk 1 (satu) ekor jalak putih Terdakwa beli seharga Rp. 150.000,-.
- Bahwa Terdakwa membeli satwa berupa 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih tersebut untuk 2 (dua) ekor Cica Daun yang Terdakwa beli tahun 2021 Terdakwa beli di Pasar Larangan, tapi tersangk tidak kenal dengan pedagangnya. Untuk 17 (tujuh belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih 1 bulan yang lalu Terdakwa beli di beberapa pedagang burung keliling yang biasanya berjualan di Pasar Porong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa beli 1 ekor Jalak Putih untuk hiburan saja, sedangkan tujuan Terdakwa membeli 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun untuk dikembangkan biakkan dengan harapan menghasilkan, mengingat sejak 1 tahun terakhir Terdakwa mengurangi aktifitas kerja yang jauh dari rumah, dikarenakan istri Terdakwa sakit Diabetes Basah sehingga Terdakwa diharuskan sering dirumah untuk merawat. Selain itu juga Terdakwa memang hobby burung kicau;
- Bahwa yang berkembang biak belum ada, dikarenakan masih baru beli kurang lebih 1 bulan yang lalu. Yang mengalami kematian tidak ada;
- Bahwa yang dimaksud Sdr. EDI PURWANTO adalah burung Pleci, mengingat warna dan bentuk hampir mirip. Setahu Terdakwa Sdr. EDI PURWANTO tidak memahami jenis burung;
- Bahwa burung tersebut ditempatkan dalam kandang dan ditaruh di ruangan depan rumah Terdakwa ;
- Bahwa yang merawat satwa berupa 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih dalam keadaan Hidup tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa cara merawat/memelihara satwa berupa 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih dalam keadaan Hidup yaitu diberikan makanan berupa poer, jangkrik dan pisang. Selain diberi makan juga diberi minum air putih.
- Bahwa dalam sehari diberi makan dan minum tiga kali, yaitu pagi hari, siang hari dan sore hari.
- Bahwa perlakuan khusus terhadap 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun disediakan tempat untuk mandi (tempat air yang lebih besar dari tempat minum) dan 1 (satu) ekor Jalak Putih dalam keadaan Hidup tersebut yaitu dimandikan dengan cara disemprot.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih tersebut termasuk Satwa yang dilindungi.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih tersebut belum memiliki izin penangkaran dari dinas terkait.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperjual belikan satwa burung tersebut dan tidak pernah melaporkan kepada dinas terkait;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 786/Pid.B/LH/2022/PN.Sda.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa.*
2. *Unsur “Dengan sengaja Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah manusia, siapa saja, pendukung hak dan kewajiban hukum, yang dipersalahkan dan dianggap mampu bertanggung jawab atas terjadinya sesuatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan lelaki **SONIP** keadaan sehat jasmani dan rohani dimana identitas Terdakwa sewaktu ditanyakan oleh Majelis Hakim di awal persidangan ternyata bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan kami.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Menimbang, , bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 786/Pid.B/LH/2022/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh bukti bahwa Terdakwa karena memelihara dan menyimpan satwa dilindungi jenis burung antara lain :

1. 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun;
2. 1 (satu) ekor Jalak Putih dalam keadaan Hidup;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib s/d Ditreskrimsus Polda Jatim beserta petugas BBKSDA Provinsi Jawa Timur satwa tersebut telah ditemukan di rumah Terdakwa SONIP yang beralamatkan di Dsn. Ganggangpanjang Rt. 02 Rw. 01 Ds. Ganggangpanjang Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif dan jika terpenuhi salah satunya saja sudah terbukti kami tidak perlu membuktikan semua unsurnya namun hanya kami buktikan unsur yang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu *memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*;

Menimbang, bahwa Arti dari *memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup* yaitu perbuatan yang secara sadar untuk menghendaki adanya penguasaan terhadap suatu barang yaitu satwa yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam keadaan yang masih bernyawa dan dapat berkembang sesuai tumbuh kembang satwa tersebut;

Menimbang, bahwa di rumah Terdakwa SONIP telah digunakan untuk kegiatan berupa menyimpan, memiliki dan memelihara 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun dan 1 (satu) ekor Jalak Putih dalam keadaan Hidup yang dilakukan oleh Terdakwa memeliharanya sejak 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa binatang tersebut tercantum Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 dan diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 ketiga jenis satwa tersebut termasuk dalam jenis satwa yang dilindungi, yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan kegiatan pemanfaatan dan dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ke dua ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 786/Pid.B/LH/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Meimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijathui pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan dapat Terdakwa dapat menyebabkan kerusakan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 786/Pid.B/LH/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SONIP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ tanpa hak *memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup* “. Sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **SONIP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) ekor Cica Daun.
 - 1 (satu) ekor Jalak Putih.

Diserahkan kepada BKSDA Provinsi Jawa Timur untuk dilepasliarkan sesuai dengan BA pelepasliaran satwa Nomor BA 411/K7/Bidtek/P3/11/2021 tertanggal 9 November 2021.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh kami, Afandi Widarijanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H , Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 786/Pid.B/LH/2022/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Sularso, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Lesya Agastya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H

Afandi Widarijanto, S.H.

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Budi Sularso, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 786/Pid.B/LH/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)